



**PENETAPAN**

**No. 28/Pdt.P/2024/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

**NUR MANNA**, Lahir S.P Sordang Natal Pada tanggal 14 April 1982, , Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan IV Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 24 September 2024 dengan Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Sbh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam agenda persidangan tertanggal 2 Oktober 2024 Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Sbh yang disampaikan secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan. Namun dengan demikian, dikarenakan Perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara yang bersifat voluntair maka Hakim berpendapat perkara permohonan pencabutan perkara dalam permohonan *aquo* merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini merupakan inisiatif dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV),

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Sbh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sbh tersebut dari buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahrial Siregar, S.H.

Allen Jaya Akasa S.H

### Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan	Rp 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp 120.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)